

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	33
1. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa.....	33
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	34
3. Kejaksaan Sebelum Reformasi.....	36
4. Kejaksaan Masa Reformasi.....	41
C. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	53
1. Arti Penting Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	53
2. Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara	54
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	57
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	57
2. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	59

BAB III METODE PENELITIAN61

A. Jenis dan Sifat Penelitian	62
1. Jenis Penelitian	62
2. Sifat Penelitian	63
B. Bahan Penelitian	64
C. Cara dan Alat Memperoleh Data	66
D. Analisis Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....70

A. Pertanggungjawaban Eksekusi oleh Jaksa dalam Hal Terjadi Selisih Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Harta Kekayaan dari Terdakwa Perkara Tindak Pidana	70
1. Instrumen Hukum Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	71
2. Instrumen Hukum Administrasi	72
3. Instrumen Hukum Perdata	75
4. Instrumen Hukum Pidana	76
B. Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	78
1. Pendekatan Prosedural Pidana	78
2. Pendekatan Prosedural Perdata	84
C. Hambatan-Hambatan dalam melakukan Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana	96
D. Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa belum dapat mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	99
1. Urgensi Pembentukan Lembaga Manajemen Aset	100
2. Praktik Sita Aset dalam Tindak Pidana Korupsi	104
3. Sita Aset Berbasis Kerugian Keuangan Negara	113
E. Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Prosedur Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>)	116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN131

A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA133

INDEKS ISTILAH.....	140
INDEKS SUBJEK.....	142
GLOSARIUM.....	143